

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik tanah ulayat suku loga dan suku weso dinilai efektif dilihat dari 3 indikator menurut (Nasikun 2004:72) yaitu Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi.

##### **1. Konsiliasi**

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap konsiliasi ketua adat atau konsiliator akan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk bersama sama membahas permasalahan. Dilihat dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

- a) Pihak yang berselisih membuat kesepakatan siapa konsiliator. kedua belah pihak harus memutuskan siapa yang akan menjadi konsiliator atau pihak ketiga untuk penyelesaian. Dalam kesepakatan harus benar benar sah dan dapat diterima semua masyarakat adat.
- b) Konsiliator diberi waktu untuk menyelesaikan masalah. Disini konsiliator harus mencari bukti bukti yang rill di masyarakat dan memahami silsilah adat istiadat.
- c) Konsiliator mempertemukan kedua belah pihak. Dalam pertemuan kedua pihak konsiliator harus mendekati kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan agar tidak terjadi konflik dalam pertemuan tersebut. Di sini pihak konsiliator memberikan suatu solusi bagi para pihak yang bersengketa mengenai sengketa tanah ulayat yang terjadi, konsiliator juga memberikan fasilitas kepada para pihak untuk menyampaikan seluruh pendapat dan

persoalan yang terjadi, akan tetapi pihak konsiliator tidak berpihak kepada siapapun juga, melainkan hanya sebagai orang yang memberikan solusi dan fasilitas untuk mencari bukti yang benar-benar nyata.

- d) Hasil dari pertemuan. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan proses penyelesaian selanjutnya, selanjutnya yaitu makan adat di dalam rumah adat atau sa'o.

## 2. Mediasi

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses mediasi sudah berjalan dengan baik, dan dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

- a) Pembentukan forum. Dalam pembentukan forum ini biasanya melibatkan ketua adat, kepala Desa setempat, aparat keamanan setempat dan masyarakat adat. Sesuai dengan hasil yang yang disepakati pada tahap pertama yaitu selanjutnya akan menggali lebih dalam tentang hak hak ulayat.
- b) Pengumpulan dan pembagian informasi. Pada tahap ini kedua belah pihak mulai menunjukkan bukti sejarah yang mereka ketahui atau yang disimpan oleh leluhur mereka. Sebagai mediator, Kepala Adat membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Kepala adat sebagai mediator atau penengah dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan mencari bukti otentik.
- c) Penyelesaian masalah. Pada tahap akhir ini biasanya dengan menggunakan adat Juralange yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. disini akan terjadi pembagian batas tanah dengan dibatasi pepohonan atau batu (Juralange) yang melambangkan bahwa tanah ini milik ulayat mereka.

### 3. Arbitrasi

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan arbitrasi tidak berjalan dengan baik karena pada tahapan ini tanah ulayat diberikan secara sukarela kepada orang yang berkualitas untuk menyelesaikan. Sesuai hasil penelitian, peneliti melihat pada arbitrasi ini di Desa Boba biasa digunakan adat juralange sebagai tahap akhir dalam penyelesaian konflik tanah ulayat.

Ada juga faktor penghambat yaitu batas tanah ulayat yang tidak jelas, adanya praktik ketidakadilan, kehilangan saksi atau pelaku sejarah, yang artinya kedua belah pihak merasa benar dengan apa yang mereka dapatkan dari sejarah atau silsilah leluhur mereka sehingga dapat menghambat terjadinya proses penyelesaian sengketa tanah ulayat. Faktor pendukung yaitu kesediaan dari kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian secara adat.

Dalam penyelesaian konflik yang digunakan selama ini di Desa Boba, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada sesuai dengan hasil pengamatan sangat membantu masyarakat adat menuju perdamaian. Meskipun masih ada faktor penghambat yang menjadi penghalang dalam penyelesaian, karena dengan sikap yang diambil oleh Mediator dan kesediaan dari pihak-pihak lain yang ikut membantu, sehingga penyelesaian tanah ulayat menggunakan proses Konsiliasi, Mediasi dan arbitrasi bisa dikatakan berhasil di Desa Boba, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dan juga Model penyelesaian seperti ini sudah turun temurun dari zaman dulu sampai pada saat ini.

Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di masyarakat adat Desa Boba dilakukan oleh pengurus adat setempat yang disebut Mediator atau Konsiliator melalui beberapa tahap yaitu Tahap Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi. Pada tingkat terakhir ini jarang atau tidak pernah penyelesaian sengketa itu terselesaikan. Cara

penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah melalui jalur adat yang disebut dengan adat Juralange yang dilakukan secara berdamai/kekeluargaan, dengan pihak yang bersalah atau yang sudah mengakui kesalahan membayar denda secara adat dan harus bersedia memberi apapun bentuk denda tersebut yang biasa dilakukan di Desa boba yaitu pemberian Anak Babi atau Ana Wawi.

## **6.2 Saran**

Adapun saran yang penulis kemukakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Ketua adat sebagai Mediator yang dipercaya menjadi hakim penengah, harus bisa bersikap tegas dan membuat aturan yang bersifat memikat dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya khususnya terbukti adanya praktik ketidakadilan dalam penjelasan hak hak ulayat.
2. Sebaiknya batas-batas patokan atau yang disebut dalam bahasa adat Juralange yang digunakan bersifat lebih kuat, agar tidak mudah tergeser ataupun hilang hingga tanda kepemilikan tanah menjadi lebih pasti.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasi. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Biddle, B.J, Social Psychology. 1979. Role Theory Expectation, Identity, And Behaviour.

Nasikun. 2016. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Mahmid, Imam dkk. 2023. Model Resolusi Hak Ulayat Dalam Pendekatan *Restorative Justice*. Bengkulu, Zara Abadi.

### SKRIPSI :

Ahlanissa, M. P. (2022). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Amin Ramly (2020) Konflik Sosial Terhadap Perebutan Kekuasaan Kepala desa (Studi kasus di Desa selasi Kecamatan Ambalau) Hipotesa, Volume. 14 No. 1 Mei 2020

Derajat, U. M. P. M., Vidawati, T., Sugangga, I. G. N., Sukirno, S. H., & SH, M. S. (2009). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)

Magai, A. (2022). Peran Kepala Suku dalam Mengatasi Konflik Tanah Antara Suku Mee dan Dawa di Kelurahan Kalibobo Nabire, Papua (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Muga, M. D. (2008). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah–Tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada–Flores–Nusa Tenggara Timur) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Natsir, M. (2018). Analisis Hukum Terhadap Sengketa Keberadaan Tanah Hak Ulayat Di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).

Nasikun (2004:72) Bentuk Pengendalian Konflik dalam Upaya Penyelesaian Konflik.

- Putri, R. R. (2018). *Konflik Sosial dalam Novel "Dawuk: Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu"* Karya Mahfud IKhwan (Kajian Teori Ralf Dahrendorf) (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).
- Payong R (2013) *Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flores Timur*
- Pratama (2017) *Konflik Otonomi Daerah (Studi kasus penetapan perbatasan wilayah antara kota dan kabupaten Magelang tahun 2016*
- Rato, Dominikus.(2013). "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal pada Masyarakat Ngadhu-bhaga, Kabupaten Ngada–NTT." *Masalah-Masalah Hukum* 42.3 (2013): 302-309.
- Resmini, R., & Andradi, I. K. (2016). *Peran Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Tahun 2015. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 77-82.
- Nelson bilung (2019).*Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara,Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik,Jurusan Ilmu Pemerintahan.*

#### **JURNAL :**

- Sri Lin Hartini (2013) *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kampung Harapan,Kabupaten jayapura.*
- Tamudin, M. (2018). *Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Warga Negara. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 18(1), 125-136.
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). *Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42.
- Fatimah, Titin, and Hengki Andora.(2010). "Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (sengketa antara masyarakat dengan investor)." *Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2010): 11-28.
- Rabu Goti, S. E. R. A. F. I. A. N. U. S. (2014). *Peran Mosa sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada. Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1-31.
- Khoirruni'mah, Afia, Asri Agustiwi, and Ashinta Sekar Bidari.(2022). "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi Tahun 2019-2021." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7.5 (2022): 5722-5731.
- Irin Siam Musnita,SH (2008). *Penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten sorong.*

**INTERNET:**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanah\\_ulayat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat)

<https://www.rumah.com/panduan-properti/tanah-ulayat-hukum-tanah-adat-53337>

<https://eprints.umm.ac.id/35936/3/jiptummpp-gdl-desyratnap-49974-3-babii>

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html)

[Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html)